



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 725 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN BAURAN (HYBRID)
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu pendidikan dan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran serta mengadopsi berbagai metode inovatif untuk meningkatkan daya saing lulusan dan relevansi pendidikan perlu menetapkan Pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Bauran (Hybrid) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN BAURAN (HYBRID) UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Bauran (Hybrid) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN BAURAN (HYBRID)
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Bauran (*Hybrid*) ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin;
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
6. Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana;
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Pembelajaran bauran (*hybrid*) adalah program pembelajaran yang mengombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas sebagai prinsip utama dengan pembelajaran interaktif daring tanpa mengurangi kualitas pembelajaran;
11. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
12. Rencana pembelajaran semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang disusun oleh program studi dalam satu semester.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Penyelenggaraan pembelajaran bauran (*hybrid*) bertujuan untuk:

- a. Mendorong peningkatan mutu pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi;
- b. Memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran;
- c. Menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap berbagai metode pembelajaran dan teknologi.

BAB III
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Bauran (HYBRID)

Pasal 3

- (1) Pembelajaran bauran (*hybrid*) dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran daring dan luring;
- (2) Dosen mengajar di kelas, sementara mahasiswa dapat belajar di kelas dan di luar kelas secara daring;
- (3) Teknis pelaksanaan pembelajaran daring diatur lebih lanjut oleh program studi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata kuliah;
- (4) Untuk kegiatan praktikum, wajib dilaksanakan secara tatap muka di kampus.

BAB IV
LAPORAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Ketua program studi yang menyelenggarakan pembelajaran bauran (*hybrid*) di masing-masing Fakultas wajib menyampaikan laporan berkala kepada Dekan;
- (2) Dekan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan pembelajaran bauran (*hybrid*) kepada Rektor;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembelajaran bauran (*hybrid*) disampaikan pada setiap semester dan tahunan.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap implementasi penyelenggaraan pembelajaran bauran (*hybrid*) wajib dilakukan secara periodik sebagai siklus pembelajaran;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Evaluasi aktivitas pembelajaran;
 - b. Evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Pedoman ini merupakan aturan teknis penyelenggaraan pembelajaran bauran (*hybrid*) bagi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

